

RTRW
2010

PERDA NO. 2, LD 2010/NO. 2 SETDA YOGYAKARTA: 74 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA YOGYAKARTA

ABSTRAK

Untuk melaksanakan pembangunan wilayah kota Yogyakarta secara terpadu, lestari, optimal, seimbang dan serasi, sesuai dengan karakteristik, fungsi dan predikatnya, diperlukan dasar untuk pedoman perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang di wilayah Kota Yogyakarta. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka konsep dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta

Dasar hukum Undang-Undang ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 4 Tahun 1992; UU No. 5 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 35 Tahun 1991; PP No. 10 Tahun 1993; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008; Keppres No. 32 Tahun 1990; Permendagri No. 9 Tahun 2009; Permendagri No. 33 Tahun 2006; Permendagri No. 1 Tahun 2007; Permendagri No. 28 Tahun 2008; Perda Propinsi DIY No. 5 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi DIY No. 10 Tahun 2005; Perda Provinsi DIY No. 11 Tahun 2005; Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007.

Secara garis besar, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta mengatur tentang strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah kota Yogyakarta yang bertujuan untuk mewujudkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta, selain menyusun konsep dan strategi pembangunan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta disusun berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi di sekitarnya, dimana posisi Yogyakarta yang merupakan kawasan perkotaan dengan potensi pendidikan, pariwisata dan pelayanan jasa dan perdagangan, telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

CATATAN

- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 6 Mei 2010 dan diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 7 Mei 2010
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya yaitu pada tanggal 7 Mei 2010
- Penjelasan berisi 9 halaman